



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKUETAS HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG  
DENGAN  
BAWASLU PROVINSI BANTEN  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Nomor Pihak Pertama : 041033/MOA/2023/9652  
Nornor Pihak Kedua : 046.1/HK.02.00/K.BT/07/2023

Pada hari ini Senin, tanggal 10 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-07-2023), bertempat di Universitas Pamulang Jalan Raya Puspitek No.46, Kclurahan Buaran, Scrpong, Tangerang Selatan, 15315., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H.** : Dckan Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang berkedudukan di Jalan Raya Puspitek No.46, Kclurahan Buaran, Serpong, Tangerang Selatan, 15315. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pamulang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ali Faisal, S.H., M.H., M.E.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jl Sudirman Nomor 14 Kota Serang Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelilian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRIj khususnya Provinsi Banten; dan

PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama di bidang Pendidikan, Penehtian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka membangun sinergitas antar perguruan tinggi dengan

Lembaga Penyelenggara Pemilu, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini;

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Universitas Pamulang dan BAWASLU, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan program kerja kelembagaan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. Pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka dalam upaya meningkatkan mutu serta daya saing Fakultas hukum Universitas Pamulang dan BAWASLU Provisnsi Banten dan;
  - b. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja yang berkualitas serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan, pemagangan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai program merdeka belajar kampus merdeka dan memberikan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan Bawaslu Provinsi Banten;
- c. Pengembangan aksesabilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademika yang fokus pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Secara bersama-sama melakukan kegiatan seminar nasional dan internasional, pertukaran dosen dan mahasiswa serta kegiatan lainnya yang relevan dengan program merdeka belajar kampus merdeka.
- e. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, yang merupakan perwakilan PARA PIHAK dan bentuk dari sinergitas dan kolaborasi antara perguruan tinggi swasta.
- (2) PIHAK PERTAMA memberi dukungan di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disinergikan dengan program merdeka belajar kampus merdeka.

- (3) Apabila ada hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur dalam perjanjian khusus atau addendum.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan para pihak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Sama dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

- a. Untuk PIHAK PERTAMA:  
Koordinator Kerjasama Program Studi Ilmu  
Hukum Gedung Universitas Pamulang  
Jl.Raya Puspiptek Kelurahan Buaran, Kecamatan  
Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15315.  
Email: [ilmuhukum@unpam.ac.id](mailto:ilmuhukum@unpam.ac.id)  
Telp. : 021 – 7412566
- b. Untuk PIHAK KEDUA:  
Bawaslu Provinsi Banten  
Jalan Sudirman Nomor 14 Kota  
Serang Provinsi Banten  
Email: [set.banten@bawaslu.go.id](mailto:set.banten@bawaslu.go.id)  
Telp. :
- c. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

**Pasal 7**

**PERUBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Perjanjian ini tidak dapat dirubah tanpa adanya kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dari para pihak.

**Pasal 6**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H.  
Dekan

PIHAK KEDUA



Ali Faisal, S.H., M.H., M.E  
Ketua